



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Catatan Persidangan Nomor : 8/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDAR JAYA PANGGILAN INDAR;**
Tempat lahir : Tanjung Alam;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam
Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya
Provinsi Sumatera Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Susunan Persidangan :

Hakim.....Iqbal Lazuardi, S.H;
Panitera Pengganti..... Orchidya Sari,S.H ;
Penyidik Selaku Kuasa Penuntut Umum.....Wido Brapelli,S.H;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas
perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan.
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap
diperiksa hari ini.

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;
Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut
Umum untuk membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 8/Pid.c/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sektor Sungai Rumbai Nomor :
BP/08/II/2025/Reskrim tertanggal 6 Januari 2025 dimana Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan Tindak Pidana Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Atas catatan Dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung brondol buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram;

Selanjutnya Hakim memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi Indra Purna Irawan;
2. Saksi M. Salim;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 8 /Pid.C/2025/PN. PLJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 8/Pid.C/2024/PN Plj tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.C/2025/PN Plj tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 8/Pid.c/2025/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Purna Irawan Saksi M. Salim dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung brondol buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Irawan;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Incasi Raya Pangian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 8/Pid.c/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indar Jaya Panggilan Indar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian ringan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
4.1.1 (satu) karung brondol buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilogram
dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Irawan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Orchidya Sari, S.H

Iqbal Lazuardi, S.H

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor 8/Pid.c/2025/PN Plj